



PENGARUH PENERAPAN SISTEM PERPAJAKAN DIGITAL DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

Lina Rindi Antika^{*1}, Eny Purwaningsih²

^{1,2} Universitas Esa Unggul, Kota Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: linarindi12@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 03 April 2026</p> <p>Revised : 11 Mei 2026</p> <p>Accepted : 01 Juni 2026</p> <p>Publication : 29 Juni 2026</p> <hr/> <p>Keywords: E-filing, e-billing, NIK-NPWP, taxpayer understanding, tax compliance</p> <p>Kata Kunci: E-filing, e-billing, NIK-NPWP, pemahaman Wajib Pajak, kepatuhan pajak.</p> <hr/> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p>Abstract: <i>This study was conducted to understand the relationship between the e-filing system, e-billing system, NIK matching on NPWP and taxpayer understanding of tax compliance. The Rohis Alumni Community of SMKN 13 Jakarta is the population of this study, and a sample of 52 respondents was selected using the Slovin formula. This study uses quantitative methods with normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and linearity tests as classical assumption tests. For speculation testing using T test, F test, and coefficient of determination test. In this review, the information used is key information collected through distributing surveys to respondents. The research findings suggest that the e-filing system, e-billing, and matching NIK with NPWP have no impact on tax compliance. However, taxpayer understanding is proven to have a significant relationship with tax compliance. The research contribution is expected to provide additional information and insights regarding the importance of improving tax compliance. Suggestions for future research can use a wider population from a particular region or company, by adding or replacing variables, such as tax sanctions, e-fin, or e-registration</i></p> <p>Abstrak: Pengkajian ini dilakukan untuk memahami hubungan antara sistem e-filing, sistem e-billing, pemadanan NIK pada NPWP serta pemahaman Wajib Pajak kepada kepatuhan pajak. Komunitas Alumni Rohis SMKN 13 Jakarta merupakan populasi dari penelitian ini, dan sampel sebanyak 52 responden dipilih dengan memakai Slovin formula. Pengkajian ini memakai metode kuantitatif dengan uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, serta linearitas sebagai uji asumsi klasik. Untuk pengujian spekulasi menggunakan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Dalam tinjauan ini, informasi yang dipakai adalah informasi penting yang dikumpulkan melalui penyebaran survei kepada responden. Temuan penelitian menghasilkan bahwa sistem e-filing, e-billing, dan pemadanan NIK dengan NPWP tidak memiliki dampak terhadap kepatuhan pajak. Namun, pemahaman Wajib Pajak terbukti memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan pajak. Kontribusi penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tambahan mengenai pentingnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan populasi yang lebih luas dari wilayah atau perusahaan tertentu, dengan menambah atau mengganti variabel, seperti sanksi pajak, e-fin, atau e-registration.</p>
---	--

INTRODUCTION

Kepatuhan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang menerapkan sistem *self-assessment*. Sistem ini memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan sistem tersebut karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan formal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 88% pada akhir tahun 2023. Meskipun angka tersebut tergolong tinggi, pemerintah masih terus berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak guna mengoptimalkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem perpajakan berbasis digital. Modernisasi tersebut diwujudkan melalui berbagai layanan elektronik, seperti sistem *e-filing* untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), sistem *e-billing* untuk pembayaran pajak, serta kebijakan pepadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penerapan sistem perpajakan digital diharapkan mampu memberikan kemudahan, efektivitas, efisiensi, serta meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat mendorong meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Sistem *e-filing* merupakan layanan penyampaian SPT secara elektronik yang memungkinkan Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kemudahan penggunaan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena proses pelaporan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem *e-billing* yang mempermudah proses pembayaran pajak melalui penggunaan kode billing sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal elektronik, seperti ATM, *mobile banking*, maupun internet banking. Kemudahan tersebut diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya, pemerintah mengimplementasikan kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi

perpajakan melalui integrasi identitas kependudukan dengan identitas perpajakan. Dengan adanya integrasi tersebut, diharapkan proses administrasi perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, mengingat kebijakan ini masih relatif baru, efektivitasnya terhadap peningkatan kepatuhan pajak masih perlu dikaji lebih lanjut.

Selain faktor teknologi dan sistem administrasi, tingkat kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak mencakup pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan, fungsi pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan cenderung lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Oleh karena itu, pemahaman Wajib Pajak dipandang sebagai salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh sistem perpajakan digital terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Mawarni et al. (2022), Adnyana dan Yuesti (2020), serta Rokhman et al. (2023) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Mapuasari et al. (2023) dan Hendayana et al. (2021) menemukan bahwa penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Demikian pula, hasil penelitian mengenai pepadanan NIK menjadi NPWP masih menunjukkan inkonsistensi. Sementara itu, berbagai penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Rokhman et al. (2023) dengan menambahkan variabel pemahaman Wajib Pajak serta mengganti variabel *e-government* dengan variabel pepadanan NIK pada NPWP. Selain itu, penelitian ini menggunakan Komunitas Alumni Rohis SMKN 13 Jakarta Barat sebagai objek penelitian. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada karakteristik anggota komunitas yang sebagian besar telah bekerja dan terdaftar sebagai Wajib Pajak, sehingga dinilai relevan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena

itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem *e-filing*, sistem *e-billing*, pepadanan NIK pada NPWP, dan pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui pengukuran yang bersifat objektif dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Desain kausalitas digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara sistem *e-filing*, sistem *e-billing*, pepadanan NIK pada NPWP, dan pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah Komunitas Alumni Rohis SMKN 13 Jakarta Barat yang berjumlah 109 anggota. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 52 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria responden, yaitu telah bekerja, terdaftar sebagai Wajib Pajak, dan berusia minimal 21 tahun. Teknik ini dipilih karena tidak seluruh anggota populasi memenuhi karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator dari penelitian terdahulu. Variabel sistem *e-filing* diukur menggunakan tujuh indikator yang diadaptasi dari Umniyah et al. (2021), variabel sistem *e-billing* diukur menggunakan enam indikator yang juga diadaptasi dari Umniyah et al. (2021), variabel pepadanan NIK pada NPWP diukur menggunakan tiga indikator yang diadaptasi dari Chelsya dan Verawati (2023) serta Tobing dan Kusmono (2022), sedangkan variabel pemahaman Wajib Pajak diukur menggunakan delapan indikator yang diadaptasi dari Sugiartini et al. (2020). Variabel dependen, yaitu kepatuhan pajak, diukur menggunakan enam indikator yang diadaptasi dari Sugiartini et al. (2020). Pengukuran seluruh variabel dilakukan dengan menggunakan skala Likert lima poin, yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), dan 5 = Sangat Setuju (SS). Skala Likert dipilih karena mampu menggambarkan persepsi responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi yang dipersyaratkan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji statistik t (parsial), uji statistik F (simultan), serta uji koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian ini melibatkan 52 responden yang berasal dari Komunitas Alumni Rohis SMKN 13 Jakarta Barat. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Selanjutnya, data dianalisis dengan bantuan aplikasi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 26. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data layak digunakan dalam analisis regresi linear berganda.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi masing-masing variabel penelitian.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Sistem E-Filing	52	21	35	29,654	4,401
Sistem E-Billing	52	18	30	24,538	3,997
Pemadanan NIK pada NPWP	52	8	15	11,654	2,141
Pemahaman Wajib Pajak	52	20	40	30,942	4,331
Kepatuhan Pajak	52	17	30	23,692	3,713

Sumber: Data diolah penulis (2024).

Berdasarkan Tabel 1, variabel sistem *e-filing* memiliki nilai rata-rata sebesar 29,654 dengan standar deviasi sebesar 4,401. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian yang cukup baik terhadap penerapan sistem *e-filing*. Variabel sistem *e-billing* memiliki nilai rata-rata sebesar 24,538 dengan standar deviasi sebesar 3,997, yang mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi positif terhadap kemudahan penggunaan sistem *e-billing* dalam pembayaran pajak. Selanjutnya, variabel pemadanan NIK pada NPWP memperoleh nilai rata-rata sebesar

11,654 dengan standar deviasi sebesar 2,141. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kebijakan pemadanan NIK pada NPWP masih tergolong sedang. Sementara itu, variabel pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 30,942 dengan standar deviasi 4,331. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang cukup baik. Adapun variabel kepatuhan pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 23,692 dengan standar deviasi sebesar 3,713 yang mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan responden relatif baik dan stabil.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai *r hitung* lebih besar daripada *r tabel* sebesar 0,2732 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen penelitian. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem E-Filing	0,943	Reliabel
Sistem E-Billing	0,927	Reliabel
Pemadanan NIK pada NPWP	0,876	Reliabel
Pemahaman Wajib Pajak	0,871	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,917	Reliabel

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70. Oleh karena itu, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel sehingga dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan linearitas. Hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data penelitian dapat dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sistem E-Filing	0,331	3,021	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem E-Billing	0,397	2,518	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemadanan NIK pada NPWP	0,789	1,267	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemahaman Wajib Pajak	0,615	1,625	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah penulis (2024).

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Selain itu, hasil uji linearitas juga menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki hubungan linear dengan variabel dependen karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel. Hasil pengujian hipotesis secara parsial disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel	t Hitung	Sig.	Kep.
H1	Sistem E-Filing → Kepatuhan Pajak	1,202	0,235	Ditolak
H2	Sistem E-Billing → Kepatuhan Pajak	1,921	0,061	Ditolak
H3	Pemadanan NIK pada NPWP → Kepatuhan Pajak	0,380	0,706	Ditolak
H4	Pemahaman Wajib Pajak → Kepatuhan Pajak	5,789	0,000	Diterima

Sumber: Data output SPSS diolah penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 4, variabel sistem *e-filing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,235 ($>0,05$), sehingga H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Variabel sistem *e-billing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,061 ($>0,05$), sehingga H2 juga ditolak. Dengan demikian, sistem *e-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Selanjutnya, variabel pemadanan NIK pada NPWP memiliki nilai signifikansi sebesar 0,706 ($>0,05$), sehingga H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pemadanan NIK pada NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, variabel pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$) dengan nilai *t* hitung sebesar 5,789, sehingga H4 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,703 sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R Square	Interpretasi
0,703	Variabel independen mampu menjelaskan kepatuhan pajak sebesar 70,3%, sedangkan 29,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Sumber: Data output SPSS diolah penulis (2024).

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,703 menunjukkan bahwa variabel sistem *e-filing*, sistem *e-billing*, pemadanan NIK pada NPWP, dan pemahaman Wajib Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kepatuhan pajak sebesar 70,3%, sedangkan sisanya sebesar 29,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Discussion

Pengaruh Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,235 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai *t* hitung sebesar 1,202 yang lebih kecil dari *t* tabel sebesar 2,012. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem *e-filing* belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Meskipun sistem *e-filing* memberikan kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), kemudahan tersebut belum tentu mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar responden dalam penelitian ini merupakan generasi muda yang sudah terbiasa menggunakan teknologi digital sehingga penggunaan *e-filing* dianggap sebagai bagian dari aktivitas administratif biasa dan bukan faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka.

Selain itu, rendahnya pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan pajak diduga disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran dan motivasi internal Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (2020), perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks penelitian ini, kemudahan penggunaan *e-filing* belum cukup untuk meningkatkan niat Wajib Pajak apabila tidak disertai dengan kesadaran dan pemahaman yang memadai mengenai pentingnya membayar pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mapuasari et al. (2023) dan Hendayana et al. (2021) yang menyatakan

bahwa sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mawarni et al. (2022), Adnyana dan Yuesti (2020), serta Dewi et al. (2022) yang menemukan bahwa penerapan *e-filing* mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan hasil tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan karakteristik responden, objek penelitian, dan tingkat pemanfaatan teknologi di masing-masing penelitian.

Pengaruh Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sistem *e-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,061 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,921 yang lebih kecil dibandingkan t tabel sebesar 2,012. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan pembayaran pajak melalui sistem *e-billing* belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara langsung. Responden dalam penelitian ini didominasi oleh individu yang telah terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari sehingga keberadaan *e-billing* hanya dipandang sebagai alat pembayaran yang bersifat administratif. Dengan kata lain, penggunaan *e-billing* belum mampu mendorong perubahan perilaku kepatuhan apabila tidak diiringi dengan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut *Theory of Planned Behavior*, sikap terhadap suatu perilaku menjadi faktor penting dalam menentukan tindakan seseorang. Apabila Wajib Pajak hanya memandang *e-billing* sebagai sarana pembayaran tanpa memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, maka penggunaan sistem tersebut tidak akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak. Selain itu, karena sistem *e-billing* masih relatif baru bagi sebagian responden, kemungkinan terdapat Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan prosedur penggunaannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ramadhan et al. (2023), Mapuasari et al. (2023), dan Asiah et al. (2020) yang menyatakan bahwa sistem *e-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun demikian, hasil ini bertentangan dengan penelitian Rokhman et al. (2023), Yanti dan Asmapane (2023), serta Kusumawardhani et al. (2023) yang menemukan bahwa sistem *e-billing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Peadanan NIK pada NPWP terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pepadanan NIK pada NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai

signifikansi sebesar 0,706 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,380 yang lebih kecil dibandingkan t tabel sebesar 2,012. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) ditolak. Tidak signifikannya pengaruh pemadanan NIK pada NPWP terhadap kepatuhan pajak diduga karena kebijakan tersebut masih tergolong baru sehingga belum seluruh Wajib Pajak memahami manfaat dan tujuan implementasinya. Selain itu, kebijakan pemadanan NIK dengan NPWP lebih bersifat administratif, yaitu untuk menyederhanakan identitas perpajakan, sehingga belum secara langsung memengaruhi kesadaran maupun perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut *Theory of Planned Behavior*, persepsi individu terhadap suatu kebijakan akan memengaruhi niat dan perilaku yang ditunjukkan. Apabila Wajib Pajak belum memandang kebijakan pemadanan NIK sebagai sesuatu yang penting, maka kebijakan tersebut belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga memerlukan sosialisasi yang intensif agar Wajib Pajak memahami manfaat kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hadiwibowo et al. (2023) yang menyatakan bahwa pemadanan NIK pada NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Ayuningtyas dan Furqon (2023) yang menemukan adanya pengaruh positif antara pemadanan NIK pada NPWP terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik responden dan tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 5,789 yang lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 2,012. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang memahami fungsi pajak, prosedur pelaporan, tata cara pembayaran, serta sanksi perpajakan cenderung lebih sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Temuan ini sesuai dengan *Compliance Theory* yang menyatakan bahwa kepatuhan seseorang terhadap aturan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap norma dan peraturan yang berlaku. Individu yang memiliki pemahaman yang baik mengenai suatu aturan akan lebih cenderung untuk menaati aturan tersebut dibandingkan individu yang memiliki tingkat pemahaman rendah. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman perpajakan melalui sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yuliani et al. (2024), Indriyanto (2021), Sholikah dan Syaiful (2022), Putra dan Setiawan (2020), serta Sugiartini et al. (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, pemahaman perpajakan dapat dianggap sebagai faktor utama yang menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh sistem *e-filing*, sistem *e-billing*, pepadanan NIK pada NPWP, dan pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak pada Komunitas Alumni Rohis SMKN 13 Jakarta Barat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan yang diberikan oleh sistem *e-filing* belum mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara langsung. Penggunaan sistem *e-filing* oleh Wajib Pajak cenderung hanya dipandang sebagai sarana administratif dalam pelaporan pajak, sehingga belum dapat mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.
2. Sistem *e-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa kemudahan pembayaran pajak melalui sistem *e-billing* belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak apabila tidak disertai dengan kesadaran dan motivasi yang kuat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
3. Pepadanan NIK pada NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP yang masih relatif baru belum mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, kebijakan tersebut lebih bersifat administratif sehingga belum secara langsung memengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan, prosedur, dan fungsi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pemahaman perpajakan menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak pada penelitian ini.
5. Secara simultan, sistem *e-filing*, sistem *e-billing*, pepadanan NIK pada NPWP, dan pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi antara faktor teknologi perpajakan dan faktor individu secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kepatuhan pajak Wajib Pajak.

REFERENCES

- Adnyana, I. M. D., & Yuesti, A. (2020). THE EFFECT OF APPLYING E-SPT, E-INVOICING, AND E-FILING AGAINST TAXPAYER COMPLIANCE AT THE EAST DENPASAR PRATAMA TAX SERVICE OFFICE. *Journal of Management Info*, 7(3), 156–167. <https://doi.org/10.31580/jmi.v7i3.1548>
- Ajzen, I. (2020). THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2, 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. D. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(2), 75–92.
- Ayuningtyas, A., & Furqon, I. K. (2023). INTEGRASI NIK MENJADI NPWP DENGAN SISTEM SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN) GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(3), 64–71.
- Chelsya, & Verawati. (2023). PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERATURAN PEMADANAN NIK MENJADI NPWP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 102–117. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38917>
- Dewi, T. I. A. L. A., Kawisana, P. G. W. P., & Yoga, I. G. A. P. (2022). THE EFFECT OF E-FILING IMPLEMENTATION, TAX SOCIALIZATION, TAXPAYER

- AWARENESS, AND TAX SANCTIONS ON COMPLIANCE INDIVIDUAL TAXPAYER. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.38142/jtep.v2i1.201>
- Hadiwibowo, I., Jufri, A., Herdina, T. A., & Ibrahim, F. (2023). TAXPAYER COMPLIANCE: DETERMINANTS OF TAX ADMINISTRATION AND TAX VOLUNTEER MODERATION. *West Science Business and Management*, 1(5), 459–471.
- Hendayana, Y., Mulyadi, H., Reyta, F., & Halim, R. A. (2021). HOW PERCEPTION USE OF E-FILING TECHNOLOGY ENHANCE KNOWLEDGE OF INDONESIAN DISABILITY TAXPAYERS AND IMPACT TAX COMPLIANCE. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, 4, 1687–1696.
- Indriyanto, E. (2021). THE MEDIATING ROLE OF TAX AWARENESS: UNDERSTANDING AND SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 430–445. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v4i2.711>
- Kusumawardhani, A., Laurianto, J. J., & Santoso, E. A. (2023). THE IMPACT OF E-SPT, E-FILING, E-BILLING, AND TAXPAYER ATTITUDE TOWARD TAX COMPLIANCE ON INDIVIDUAL TAXPAYERS OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM BUSINESS IN SURABAYA. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 2(1), 23–34. <https://doi.org/10.9744/ijobp.2.1.23-34>
- Mapuasari, S. A., Wibowo, Y. S., & Cakranegara, P. A. (2023). TAX INCENTIVE-BASED ECONOMIC POLICY, MODERN TAX ADMINISTRATION SYSTEM, AND TAXPAYER COMPLIANCE OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 6(1), 51–70. <https://doi.org/10.33005/jasf.v6i1.391>
- Mawarni, A., Jamali, H., & Mispa, S. (2022). EFFECT OF E-FILING APPLICATION AND KNOWLEDGE OF TAXATION ON TAXPAYER COMPLIANCE AT TAX SERVICE OFFICE. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 7(2), 143–160. <https://doi.org/10.33062/ajb.v7i2.1>
- Putra, I. N. A., & Setiawan, P. E. (2020). THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, SERVICE QUALITY, TAXATION UNDERSTANDING, AND APPLICATION OF E-FILING SYSTEM ON CORPORATE

- TAXPAYER COMPLIANCE. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(2), 219–224.
- Rokhman, A., Handoko, W., Tobirin, T., Antono, A., Kurniasih, D., & Sulaiman, A. I. (2023). THE EFFECTS OF E-GOVERNMENT, E-BILLING AND E-FILING ON TAXPAYER COMPLIANCE: A CASE OF TAXPAYERS IN INDONESIA. *International Journal of Data and Network Science*, 7, 49–56. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.007>
- Sholikah, A., & Syaiful. (2022). THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, TAX UNDERSTANDING, TAX SANCTIONS, AND RISK PREFERENCES ON LAND AND BUILDING TAXPAYER COMPLIANCE. *IRJ: Innovation Research Journal*, 3(1), 59–63.
- Sugiartini, N. L. M., Hardika, N. S., & Aryaningsih, N. N. (2020). THE EFFECT OF TAXATION UNDERSTANDING AND TAXPAYER ATTITUDES ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH IMPLEMENTATION OF E-FILING SYSTEM AS MEDIATION VARIABLE. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 3(1), 19–29. <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JASAFINT>
- Tobing, E. G. L., & Kusmono. (2022). MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN: NIK MENJADI NPWP. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 183–193. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>
- Umniah, A., Rahmiyanti, F., Anwar, K., & Ad, F. (2021). THE EFFECT OF E-FILING AND E-BILLING SYSTEMS IMPLEMENTATION ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH UNDERSTANDING OF THE INTERNET AS A MODERATING VARIABLE. <https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303862>
- Wibawa, I. P. A. S., Jati, I. K., Sari, M. M. R., & Wirajaya, I. G. A. (2021). THE INFLUENCE OF TAX UNDERSTANDING, TECHNOLOGY READINESS, EASE OF USING E-FILING ON MSME INDIVIDUAL TAXPAYERS COMPLIANCE. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 112–119.
- Yanti, Y. F., & Asmapane, S. (2023). THE EFFECT OF E-FILING AND E-BILLING IMPLEMENTATION AND UNDERSTANDING SELF ASSESSMENT SYSTEM AGAINST REGISTERED WPOP COMPLIANCE. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 19(4).

Yuliani, S. P., Sistalia, T. A., & Yulianto, A. (2024). THE EFFECTS OF TAX SANCTIONS, TAXPAYER AWARENESS, AND TAX UNDERSTANDING MSME ON TAX COMPLIANCE: THE MODERATING ROLE OF RISK PREFERENCE. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 5(2), 367–385.